

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH MENGAJUKAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2017-2022



butonpos.fajar.co.id

Untuk menyelaraskan pembangunan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dengan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018-2023, Pemkab Buteng mengajukan rancangan awal perubahan RPJMD 2017-2022 pada rapat paripurna DPRD, pada Senin 27 Januari 2020. Dalam kesempatan itu, Bupati Buteng H Samahuddin menyampaikan pidato penjelasan umumnya terhadap rancangan awal perubahan RPJMD. Setelah itu, Bupati menyerahkan rancangannya kepada Ketua DPRD Bobby Ertanto dan diteruskan kepada masing-masing fraksi untuk dibahas sesuai mekanisme dan tahapannya. Menurut Bupati, rancangan awal perubahan RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Sultra, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buteng.

RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buteng 2017-2022 terdapat beberapa isu strategis dan pemasalahan daerah aktual serta kurang sesuai dengan asumsi kerangka prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta adanya dinamika yang terjadi pada tingkat regional, nasional maupun global.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Buteng atas pencapaian program-program pembangunan Kabupaten Buteng 2017-2022 yang telah dilakukan, Pemkab Buteng memandang perlu dilakukan revisi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Buteng 2017-2022 yang didasari beberapa hal. Bupati menambahkan, dasar dilakukannya revisi RPJMD 2017-2022 antara lain, penyesuaian substansi RPJMD Kabupaten Buteng terhadap arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD, sehingga

prioritas pembangunan tahun Kabupaten Buteng dapat terukur dan memiliki arah dan tujuan menjadi lebih jelas. Selain itu, penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja strategis berdasarkan hasil evaluasi SAKIP agar dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi terhadap indikator dengan melakukan perubahan metodologi perhitungan indikator kinerja yang ada, sesuai dengan kesanggupan pemerintah daerah serta revisi program dan kegiatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah.

Hal lainnya, penyesuaian terhadap capaian target program akibat adanya perubahan asumsi lingkungan eksternal daerah, utamanya percepatan pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Terakhir, penyelarasan pembangunan Kabupaten Buteng terhadap rencana pembangunan Provinsi Sultra sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Sultra 2018-2023.

Sumber Berita:

1. <http://butonpos.fajar.co.id/pemkab-buteng-ajukan-perubahan-rpjmd-2017-2022/>, Selasa 28 Januari 2020.
2. <https://sultrakini.com/berita/Bupati-buton-tengah-revisi-rpjmd-2017-2022>, Senin 27 Januari 2020.

Catatan:

1. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Pasal 263 ayat (1)

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. *RPJPD;*
- b. *RPJMD; dan*
- c. *RKPD*

Pasal 263 ayat (2)

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 263 ayat (3)

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 263 ayat (4)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 264 ayat (5)

RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1)

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 5 ayat (2)

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5 ayat (3)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.